Mendag Pastikan Stok Pangan Aman Jelang Natal Dan Tahun Baru 2021

Tanggal	: Senin , 21 Desember 2020
Media	: Merdeka.com
Halaman	: -
Wartawan	: Pipit Ika Ramdhani
Muatan Berita	: Netral
Narasumber	: Agus Suparmanto *(Menteri Perdagangan)*
Rubrik	: uang
Topik	:

Mendag Pastikan Stok Pangan Aman Jelang Natal dan Tahun Baru 2021

Senin, 21 Desember 2020 13:15
Reporter : Merdeka



Mendag Agus Suparmanto. ©2019 Merdeka.com/Yayu Agustini Rahayu

Merdeka.com - Menteri Perdagangan, Agus Suparmanto memastikan stok bahan pokok atau pangan aman jelang Natal dan Tahun Baru 2021. Hal ini ditegaskan Agus dalam video konferensi usai Penyerahan Sertifikat SNI Pasar Rakyat 2020.

"Ketersediaan kebutuhan bahan pokok tetap terjamin cukup terutama menjelang Natal dan tahun baru ini," ujar dia, Senin (21/12).

Saat ini, Kementerian Perdagangan terus melakukan peninjauan dan pemeriksaan guna memastikan ketersediaan dan menjaga harga bahan pokok.

"Untuk pemantauan juga seluruhnya, khususnya bahan-bahan pokok mengenai harga ini juga bekerjasama dengan Satgas Pangan. sehingga semua pihak yang terkait juga dapat melihat," katanya.

Kemendag memastikan bahwa pasar rakyat akan tetap buka untuk menjaga ketersediaan dan kelancaran distribusi barang dan jasa kebutuhan masyarakat.

"Dalam rangka menjaga ketersediaan dan kelancaran distribusi barang dan jasa kebutuhan masyarakat pasar rakyat tetap dibuka dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat," kata Mendag.

Mendag Agus menambahkan, kondisi ini menjadi momentum untuk menerapkan SNI Pasar Rakyat. Karena, SNI dimaksudkan menekankan faktor kebersihan kesehatan keamanan dan kenyamanan.

Baca Selanjutnya: Serahkan Sertifikat SNI...

Halaman

1 2

Serahkan Sertifikat SNI

Saat bersamaan, Mendag Agus menyerahkan sertifikat SNI Pasar Rakyat 2020 kepada tiga pasar sekaligus. Yaitu, Pasar Cipanas di Kabupaten Cianjur Jawa Barat, Pasar Atas Baru di Kota Cimahi Jawa Barat, dan Pasar Karangjati di Kabupaten Semarang Jawa Tengah.

Dengan demikian, tercatat sudah ada 46 pasar yang menerima sertifikat SNI Pasar Rakyat, dari total 5.264 pasar yang dikelola oleh Kementerian Perdagangan.

"Pasar yang memperoleh sertifikat SNI pasar rakyat sampai dengan tahun 2020 yaitu 46 pasar di 11 provinsi. Jumlah tersebut masih sangat sedikit dibandingkan dengan total 5.264 pasar yang dibangun dan direvitalisasi oleh Kementerian Perdagangan selama periode 2015 sampai 2019, dengan jumlah pasar raya di seluruh Indonesia sebanyak 15.657 pasar," jelas Mendag.

Kondisi ini menjadi tantangan ke depan untuk mendorong penerapan SNI Pasar Rakyat secara merata di seluruh Indonesia. Sehubungan dengan ini, Mendag juga mengapresiasi pemerintah daerah setempat yang turut mendukung pendampingan pasar rakyat di wilayahnya.

"Komitmen dari pemerintah daerah, pengelola dan pedagang pasar sangat diperlukan untuk menjaga konsistensi mutu pasar secara berkelanjutan. Sehingga dapat menjadi contoh bagi pasar dan lain untuk menerapkan SNI pasar rakyat," kata Mendag.

Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Kementerian Perdagangan, Feri Anggriono Sutiarto mengungkapkan, seiring dengan berkembangnya pusat perbelanjaan modern, maka diperlukan pedoman agar pasar rakyat dapat dikelola secara lebih profesional.

"Semakin berkembangnya pusat perbelanjaan modern, diperlukan suatu pedoman agar pasar rakyat dapat dikelola secara lebih profesional dan menjadi sarana perdagangan yang kompetitif terhadap pusat perbelanjaan, pertokoan, mal, plaza maupun sarana perdagangan lainnya," kata dia.

Untuk itu, Direktorat standardisasi dan pengendalian mutu Direktorat Jenderal perlindungan konsumen dan tertib Niaga Kementerian Perdagangan selaku sekretariat komite teknis jasa perdagangan telah menyusun SNI Nomor 8152:2015 untuk pasar rakyat.

"Dalam SNI pasar rakyat secara garis besar menetapkan tiga persyaratan yang harus dimiliki pasar Rakyat. Yaitu persyaratan umum, persyaratan teknis dan persyaratan pengelolaan," sebut Feri.

Dalam persyaratan umum, pasar rakyat harus memenuhi persyaratan kebersihan, kesehatan, keamanan dan kenyamanan. persyaratan teknis antara lain mengatur tentang zonasi, ruang dagang, koridor pos ukur ulang dan sidang tera. Adapun persyaratan pengelolaan, yakni terkait dengan manajemen pengelolaan pasar secara profesional.

Reporter: Pipit Ika Ramdhani

Sumber: Liputan6.com

[id]